

Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Penulis :

Endang Sri Hidayah¹, Muzzaman Almadani²

Afiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri ¹, Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan²

e-Mail:

sriendang@ipdn.ac.id¹, muzzaman84@yahoo.com²

Abstract

The application of Information Technology is currently very influential in people's lives with the aim of achieving a world-class bureaucracy where governance is more effective, efficient, transparent, and accountable and the quality of public services is easier, faster, and affordable. One of them is the implementation of the SPBE (Electronic-Based Government System). The South Sulawesi Provincial Government implements the development of E-Government by implementing SPBE in its work process. The implementation of SPBE has had a great impact on the Provincial Government which is the benchmark for Regional Apparatuses, as well as during the COVID-19 Pandemic which required civil servants to work from home (work from home). This research is an observational study that combines field data with library data and is equipped with an interview study to obtain maximum results. In accordance with the research objectives, namely to identify the maturity level of information technology in South Sulawesi Province. The results of the writing show that the SPBE maturity level of the South Sulawesi Provincial Government has an index value of 2.05 with the predicate "Enough". Some aspects of the SPBE assessment are represented as having a very low contribution value which results in a lack of SPBE index scores for the South Sulawesi Provincial Government. One of them is the ICT audit aspect, with three assessment indicators (indicator 29 implementation of SPBE infrastructure audit, indicator 30 implementation of SPBE application audit and indicator 31 implementation of SPBE security audit). Each indicator in the ICT audit aspect has the same weakness, namely that a representative assessment cannot be carried out because there is no supporting evidence that explains it is in accordance with the specified criteria, so that the lowest score is obtained. Recommendations for improvement are to increase the evaluation value on the three indicators in the hope of improving the business process of implementing SPBE and the quality of work in the South Sulawesi Provincial Government that is effective, efficient, and productive as well as aligning the SPBE architecture and the SPBE roadmap from the central government.

Keywords: Analyst, SPBE

Abstrak

Penerapan Teknologi Informasi saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Salah satunya dengan penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik) SPBE. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pengembangan *E-Government* dengan pelaksanaan SPBE pada proses kerjanya. Penerapan SPBE sangat berpengaruh pada Pemerintah Provinsi yang menjadi tolak ukur Perangkat Daerah, juga saat terjadinya Pandemi COVID-19 yang mengharuskan PNS bekerja dari rumah (*work from home*). Penelitian ini merupakan Studi Observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kematangan teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penulisan menunjukkan tingkat kematangan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat “Cukup”. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek audit TIK, dengan tiga indikator penilainya (indikator 29 Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE). Masing-masing indikator pada aspek audit TIK memiliki kelemahan yang sama yakni belum bisa dilakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh nilai yang paling rendah. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Analisis, SPBE

1. PENDAHULUAN

E-Government adalah pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk membantu menyediakan pelayanan publik serta informasi. Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar Pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif. Salah satunya dengan penerapan SPBE atau e-government agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih baik. Penerapan Teknologi Informasi saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Organisasi atau perusahaan akan selalu menyikapi adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang berkepentingan. Teknologi informasi dapat mengarahkan dan mengendalikan bisnis dengan menciptakan sebuah struktur yang menghubungkan strategi dan tujuan pemerintah dengan proses teknologi informasi dan sumber daya (G. Ayu et al., 2005). Tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance) adalah sebuah konsep yang mulai dikembangkan tahun 1998 yang menyatakan bahwa seperangkat

hubungan atau proses yang dirancang untuk memastikan suatu TI mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi, memberikan manfaat dan menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima (*Institute IT Governance*, 2003). IT Governance merupakan keputusan-keputusan yang diambil, yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan (Ross, Jeane W, 2004). Definisi lainnya menyatakan bahwa IT Governance merupakan suatu prosedur arahan penerapan pengaturan organisasi untuk mendukung pengelolaan TI secara integral dan menindak lanjuti sasaran dan strategi organisasi yang memiliki tanggung jawab (Haes & Grembergen, 2004).

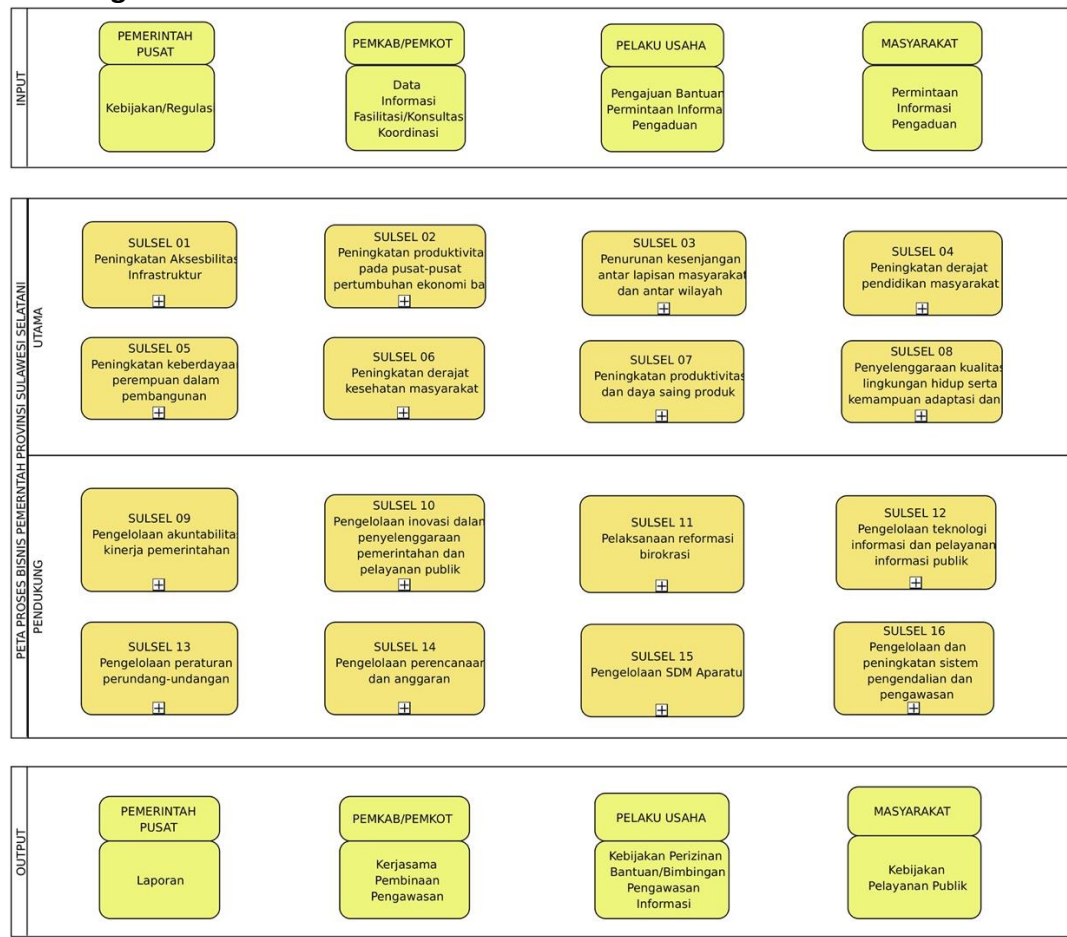
Berdasarkan data yang dirilis dari EGD I atau E-Government Development Index, di tahun 2018 Indonesia ada pada urutan ke-107 dengan nilai 0.52580 dan berhasil meningkat ke urutan 88 dengan nilai 0.66120 di Tahun 2020 (United Nations, 2020)a. Kemudian WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga Instansi Pemerintah maupun sektor pendidikan, baik di Pusat maupun Daerah merubah pola kerja yang biasanya hadir secara fisik di kantor menjadi *work from home* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dilakukan melalui sistem pembelajaran jarak jauh dan layanan publik pemerintah secara daring, pengembangan survei daring, penggunaan konferensi web, pengembangan telemedicine, implementasi chatbot untuk layanan publik, dan uji coba daring (Pramana, 2020). Sehingga hasil index tersebut dan kondisi pandemi COVID19 pada kurun waktu 2020 hingga saat ini, menjadikan Indonesia semakin mendorong adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk menuju good governance.

Sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong percepatan Implementasi e-Government di Indonesia guna akselerasi pembangunan aparatur negara melalui Program Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dengan tujuan mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk integrasi e-Government (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018). Secara khusus SPBE berada pada area perubahan tatalaksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE sesuai Pemantauan dan Evaluasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah untuk menentukan nilai indeks SPBE yang menggambarkan level maturity (kematangan) dari pelaksanaan SPBE pada instansi tersebut. Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik (MenpanRB, 2021)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika yakni Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyikapi Tata Kepemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan Visi Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023 yaitu ***"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"*** melalui Misi pertama ***"Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter"*** (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, 2019), melalui penerapan *Smart City Province*. Agar tujuan strategis dari Misi Gubernur tersebut tercapai, dilakukan penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Bagi Instansi Pemerintah.

GAMBAR 1
Bagan Peta Proses Bisnis Level 0 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 1 menunjukkan Proses Penerapan Teknologi Informasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada Proses Pendukung (SULSEL.10) setelah dilakukan pemetaan Proses Bisnis (Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2232/XII/Tahun 2019 Tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, 2019) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pengembangan E-Government dengan pelaksanaan SPBE pada proses kerjanya. Penerapan SPBE sangat berpengaruh pada Pemerintah Provinsi yang menjadi tolak ukur peran bisnis proses di Perangkat Daerah, juga saat terjadinya Pandemi COVID19 yang mengharuskan PNS bekerja dari rumah (*work from home*). Selain hal tersebut, hasil evaluasi SPBE berpengaruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena merupakan salah satu area percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni area penataan tatalaksana. Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu

yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional (PerMenPANRB 26 Tahun 2020, hal 21)

Berdasarkan Hasil evaluasi SPBE pada Tahun 2021, pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan SPBE dengan nilai indeks SPBE sebesar 2.05 (skala 1-5) dan diberikan predikat Cukup. Adapun hasil evaluasi SPBE dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2,05	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pinrang	2,62	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	1,47	Kurang
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,42	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone	2,08	Cukup
6	Pemerintah Kab. Maros	2,19	Cukup
7	Pemerintah Kab. Luwu	2,29	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sinjai	2,07	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,03	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bantaeng	2,28	Cukup
11	Pemerintah Kab. Jeneponto	1,84	Cukup
12	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	2,05	Cukup
13	Pemerintah Kab. Barru	2,07	Cukup
14	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	1,79	Kurang
15	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,11	Cukup
16	Pemerintah Kab. Soppeng	1,71	Kurang
17	Pemerintah Kab. Enrekang	2,34	Cukup
18	Pemerintah Kab. Luwu Utara	2,68	Baik
19	Pemerintah Kota Makassar	2,04	Cukup
20	Pemerintah Kota Parepare	2,17	Cukup
21	Pemerintah Kota Palopo	2,34	Cukup

Sumber: Keputusan MenPan-RB Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1, terdapat 20 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga dilakukan evaluasi kematangan SPBE, dengan hasil diantaranya dua Kabupaten berpredikat baik, dan kabupaten/kota berpredikat cukup sebanyak 15 kab/kota, serta tiga Kabupaten berpredikat kurang.

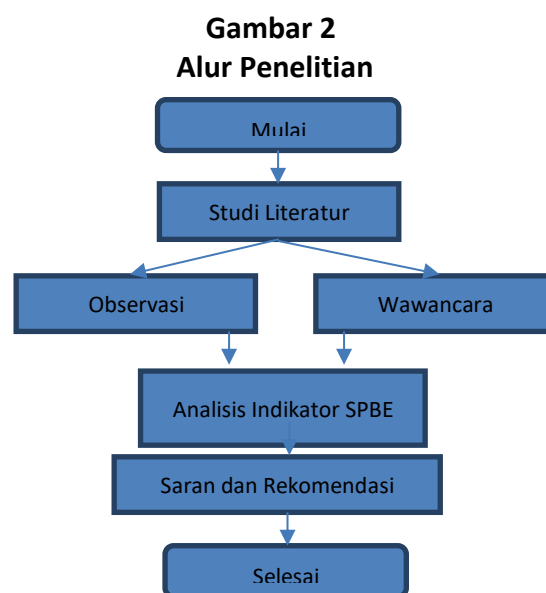
Dengan capaian indeks SPBE 2,05 dengan predikat Cukup, tentunya terdapat beberapa aspek yang masih lemah/kurang, sehingga perlu dilakukan analisis pada salah satu aspek yang

dinyatakan nilainya rendah pada indeks SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi yang diberikan, berupa saran dan perbaikan pada aspek yang dinyatakan rendah tersebut setelah dilakukan analisis. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diikuti dengan adanya evaluasi agar mengetahui tingkat capaian dan hal apa saja yang harus diperbaiki.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Studi Observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19 dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan berdasar pada data lapangan yang dipadukan dengan data literatur, maka penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) yang digunakan untuk mengaplikasikan teori di masyarakat (Bungin & Burhan, 2011). Sehingga, tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Haryadi & Setiawan, 2010)

Metodologi penelitian berguna untuk melakukan penelitian agar menjadi terarah dengan beberapa tahapan dasar yang dirancang. Penelitian menggunakan alur atau tahapan yang dapat dilihat di Gambar 2.



Gambar 2 menunjukkan tahapan penelitian yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap indikator dengan nilai yang kurang unggul pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat empat (4) tahapan yang dilakukan, yaitu:

- a. Studi literatur, tahapan ini mempelajari literasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan salinan undang-undang pemerintahan yang berkaitan dengan topic
- b. Observasi, yakni melakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan pengamatan langsung
- c. Wawancara, yakni melakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan tanya jawab
- d. Analisis indikator SPBE, yakni melakukan analisis tingkat kematangan berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang bersumber pada tiap level indikator SPBE.

setelah melakukan tahapan dimaksud, dilanjutkan pemberian saran dan rekomendasi perbaikan untuk kemajuan proses kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

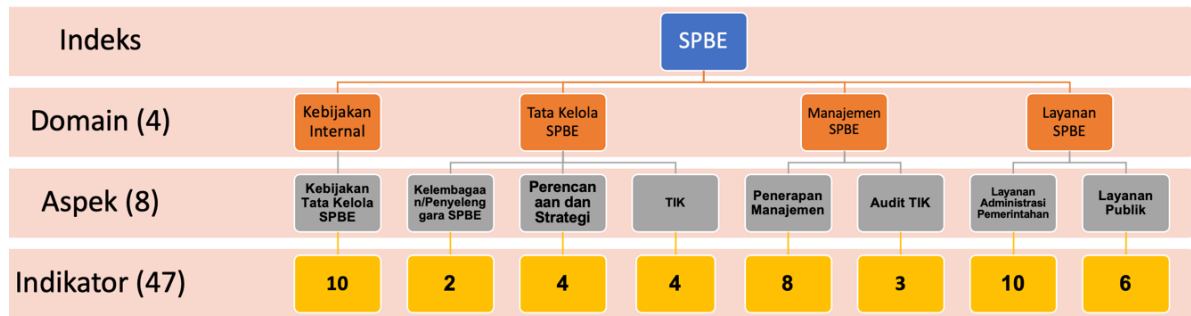
3. STUDI LITERATUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE yang diselenggarakan pemerintah dengan menggunakan TIK. SPBE memiliki struktur penilaiannya sendiri yang diukur menggunakan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE. Berikut merupakan penjabaran evaluasi SPBE.

3.1 Struktur Penilaian SPBE

Struktur penilaian pada pelaksanaan SPBE terdiri dari domain, aspek, serta indikator. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, pelaksanaan evaluasi SPBE memiliki 45 indikator penilaian yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan SPBE di pemerintah pusat atau daerah, terdapat domain dan aspek baru pada PermenPANRB tersebut (sebelumnya PermenPANRB No. 5 Tahun 2018) yakni Domain Manajemen SPBE dengan Aspek Penerapan Manajemen dan Audit TIK.

Gambar 3
Struktur Penilaian SPBE



Gambar 3 merupakan struktur penilaian SPBE 2021 dimana ditunjukkan bahwa evaluasi SPBE mencakup empat domain (kebijakan internal, tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan layanan SPBE). Masing-masing domain memiliki persentase bobot yang berbeda-beda dalam penilaian SPBE sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah bobot di masing-masing indikator yang dapat menentukan nilai indeks untuk pemerintah pusat ataupun daerah

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00

3.2 Tingkat Kematangan SPBE

Level perkembangan SPBE diukur dengan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE yang ditinjau dari dua konsep/model tingkat kematangan, yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE. Masing-masing penilaian yang diberikan pada tingkat kematangan kapabilitas proses terdapat pada tabel 3.

Tabel 3
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum (PermenPANRB 59 Tahun 2020). Tabel 3 menunjukkan bahwa domain 1, domain 2 dan domain 3 pada tabel 3 yang dapat menerapkan level kematangan kapabilitas proses dengan lima tingkatan penilaian. Sedangkan penilaian pada tingkat kematangan kapabilitas layanan SPBE dijabarkan di tabel 4.

Tabel 4

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan SPBE

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Table 4 menunjukkan bahwa domain 4 menerapkan level kematangan kapabilitas layanan SPBE dengan lima tingkatan penilaian. Tingkat kematangan pelaksanaan SPBE selanjutnya direpresentasikan dengan adanya predikat SPBE.

Tabel 5
Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tabel 5 merupakan predikat indeks SPBE. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain, selanjutnya nilai akan di akumulasikan. Nilai Indeks dikelompokkan sesuai dengan predikat berdasarkan representasi dari tingkat kematangan SPBE.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

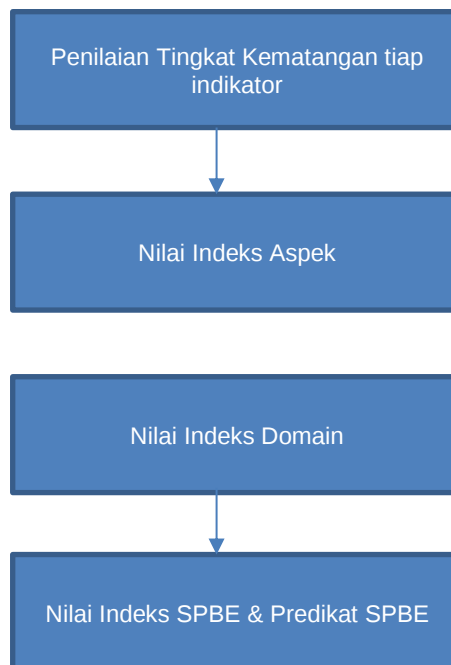
Hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai analisis SPBE yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan identifikasi aspek dan indikator SPBE dengan kontribusi rendah serta saran dan perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan proses kerja penerapan SPBE Perangkat Daerah.

4.1 Identifikasi Aspek dan Indikator SPBE Evaluasi SPBE

Evaluasi SPBE dilakukan dengan metode penilaian tingkat kematangan SPBE untuk mengukur level kematangan melalui evaluasi secara mandiri yang dibuktikan menggunakan data pendukung. Hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan oleh evaluator internal dan evaluator eksternal (Kementerian PAN & RB) tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan direpresentasikan pada tabel dan gambar (*Portal SPBE Nasional*, 2021).

Pengukuran terhadap tingkat kematangan setiap indikator yang telah dilakukan, selanjutnya menghitung Nilai Indeks Tingkat Kematangan untuk menghasilkan angka Nilai Indeks SPBE sebagaimana langkah pengukuran tingkat kematangan SPBE pada gambar 4

Gambar 4
Langkah Pengukuran Tingkat Kematangan SPBE



Pengukuran tingkat kematangan dilakukan secara sistematis dengan diawali menilai level tiap indikator. Selanjutnya menghitung Nilai Indeks tingkat kematangan yang terdiri dari:

- a. Nilai Indeks Aspek;
- b. Nilai Indeks Domain;

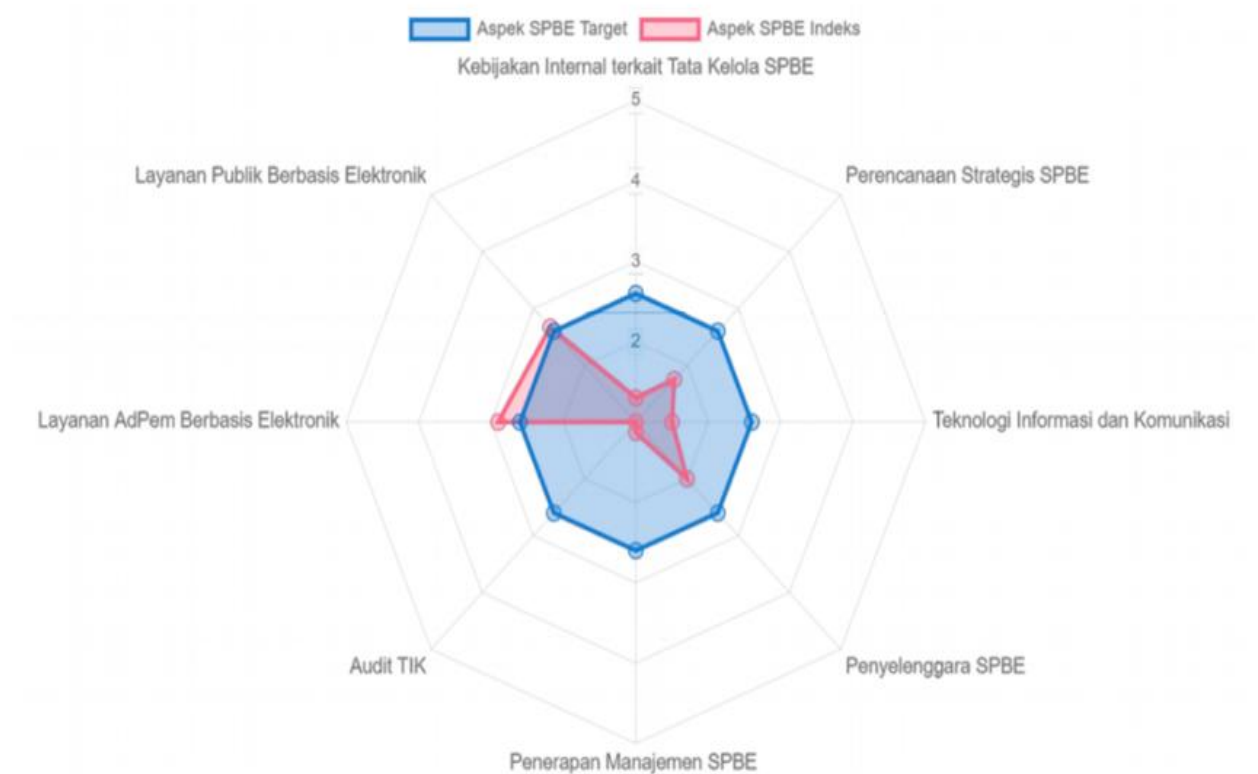
c. Nilai Indeks SPBE

Dari nilai-nilai tersebut, kemudian dihitung secara gabungan dari level tingkat kematangan Indikator. Tahapan pengukuran tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi tingkat kematangan pada PerMenPANRB 59 TAHUN 2020. Akumulasi penghitungan data yang telah dilakukan menghasilkan Nilai Indeks dan predikat penilaian SPBE yang menentukan kondisi dari penerapan SPBE pada suatu Pemerintah Daerah/Instansi Pusat, adapun hasil Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 pada tabel 6.

Tabel 6
Nilai Indeks SPBE Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,05
Domain Kebijakan SPBE	1,30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,81
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67

Gambar 5
Grafik Radar Indeks Tingkat Kematangan Aspek



Tabel 6 dan gambar 5 menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah 2.05 dengan predikat “Cukup”. Secara keseluruhan penerapan SPBE pada domain Layanan SPBE berhasil dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, hasil juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab kurangnya nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Salah satu aspek yang menyumbang nilai paling rendah berada pada domain manajemen SPBE dengan nilai 1,00 yaitu Audit TIK.

Audit TIK tersebut memiliki tiga indikator sebagai penilainya, yaitu pelaksanaan Audit infrastruktur SPBE, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit keamanan SPBE. Adapun kelemahan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Indikator 29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Lingkup Audit Infrastruktur SPBE meliputi domain tata kelola, manajemen (perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pemantauan TIK), fungsionalitas dan kinerja (perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan) serta aspek lainnya (kepatuhan dan sertifikasi). Berdasarkan evaluasi indikator 29, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih belum memiliki manajemen audit dan belum adanya pembuktian indikator yang dipenuhi. Hal ini terjadi dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru dalam pelaksanaan evaluasi. Akan tetapi, Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan survey parameter Infrastruktur yakni parameter ketersediaan topologi jaringan, adapun topologi jaringan yang digunakan adalah Topologi Star dengan kekurangan topologi yang dimilikia diantaranya: (1) Terdapat Perangkat Daerah yang belum memiliki *backup link* untuk jaringan antar kantor pusat ke kantor-kantor dinas (*single-homing*); (2) Firewall hanya ada satu untuk publik, sementara terdapat 6 Perangkat Daerah yang menerapkan *firewall* internal; dan (3) Perangkat Daerah di luar kantor Gubernur belum menggunakan Fiber Optic sehingga belum memenuhi standar yang berlaku berdasarkan survey tersebut, dan ketersediaan SPL Perangkat Daerah yang menggunakan SPL sebanyak 14% atau 8 PD dari 50 PD), sementara parameter Back Up link belum dilaksanakan (*Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020*)

4.1.2 Indikator 30 Pelaksanaan Audit Aplikasi 30 SPBE

Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit SPBE terdiri atas Audit Aplikasi Umum dan Audit Aplikasi Khusus.

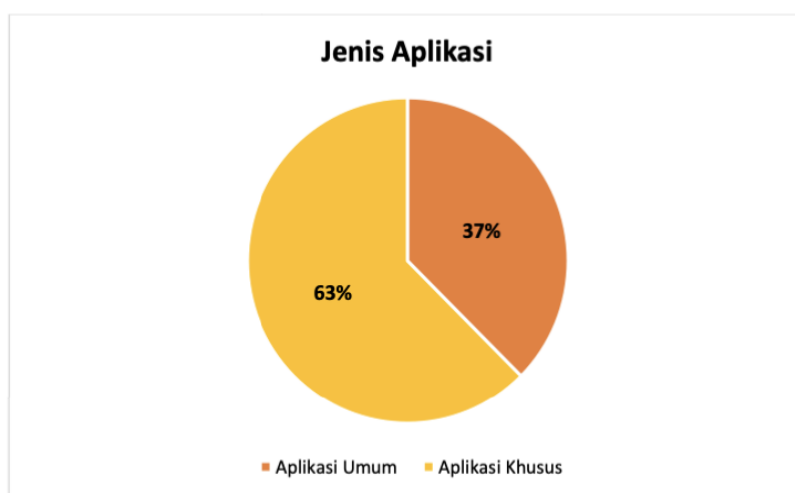
Pada indikator ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakan audit tersebut. Namun data kondisi jumlah jenis aplikasi telah dipetakan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 7
Jenis Aplikasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Aplikasi	Jumlah
1	Aplikasi Umum	18
2	Aplikasi Khusus	29

Berdasarkan table 4.2 diatas, dari total 47 aplikasi keseluruhan, persentase jenis aplikasi khusus sebesar 63% dan persentase jenis aplikasi umum sebesar 37%. Menurut Perpres No 95 Tahun 2018 pasal 44 ayat 3 dijelaskan bahwa Layanan Publik Berbasis Elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum agar data dan informasi yang dimiliki masing-masing perangkat daerah dapat dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah. Persentase jenis aplikasi digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 6
Persentase Jenis Aplikasi



Secara data yang disajikan pada tabel 7 dan gambar 6 menggambarkan kondisi bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pemetaan aplikasi SPBE, namun karena indikator ini masih baru dan minim sosialisasi serta proses audit TIK perlu berkolaborasi dengan audit TIK eksternal. Hal tersebut yang menyebabkan kontribusi pada indikator 30 belum memenuhi bukti pendukung dan pembuktian pada evaluasi SPBE.

4.1.3 Indikator 31 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan analisis atas survey keamanan SPBE dengan parameter diantaranya kerahasiaan data dan informasi, dengan kondisi belum ada SOP yang mengatur keamanan informasi, kemudian parameter keutuhan data dan informasi, dengan temuan terdapat perangkat daerah yang pernah mengalami serangan virus dan hacking, sehingga terjadi pembobolan, kerusakan data dan kebocoran informasi.

4.2 Rekomendasi

Saran perbaikan diberikan agar pelaksanaan SPBE sejalan dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa saran dan perbaikan yang dapat

diberikan untuk ketiga indikator (pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE), karena indikator tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga berdampak pada kontribusi penerapan SPBE.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali, sehingga hasil Audit TIK secara keseluruhan dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Audit TIK ini dapat melibatkan auditor TIK pemerintah dalam hal ini BPPT atau BSSN maupun auditor TIK lembaga swasta yang terakreditasi.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (dengan nilai 2,9). Keunggulan ini terlihat dari adanya Layanan yang terkait dengan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai yang sudah cukup matang sehingga fungsi kolaborasi antar layanan sudah berjalan dengan baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Provinsi Sulawesi Selatan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal. Agar keunggulan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke level yang lebih baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui pedoman pemantauan dan evaluasi PermenPANRB Nomor 59 pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat “Cukup”. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek audit TIK, dengan tiga indikator penilainya (indikator 29 Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE). Masing-masing indikator pada aspek audit TIK memiliki kelemahan yang sama yakni belum bisa dilakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga menjadi nilai yang paling rendah diperoleh. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas

kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari pemerintah pusat.

6. REFERENSI

Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2020).

Bungin, & Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media Group.

G. Ayu, T., Krisanthi, Sukarsa, M., & Bayupati, I. P. A. (2005). *Governance Audit of Application Procurement Using Cobit Framework*. Vol. 59, No. 2. www.jatit.org

Haes, S. De, & Grembergen, W. Van. (2004). *IT Governance and Its Mechanism*. Isaca. <https://doi.org/citeulike-articleid:9755150>

Haryadi, & Setiawan. (2010). *Arsitektur, lingkungan dan perilaku*. Penerbit Gadjah Mada University Press.

Institute IT Governance. (2003). Second Edition. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16/j.rvsc.2013.07.002>.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2232/XII/Tahun 2019 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (2019).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, (2021).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (2020).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2020).

M Ula. (2016). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.

MenpanRB, P. (2021). *No Title*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sembilan-instansi-pemerintah-raih-predikat-sangat-baik-evaluasi-spbe-2021>

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2018).

Portal SPBE Nasional. (2021). <https://spbe.go.id/>

Pramana. (2020). *Strategi pemerintah dan masyarakat di era disrupsi Covid19*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/pilar/kolom/VNnXIR2k-strategi-pemerintahdan-masyarakat-di-era-disrupsi-covid-19>

Ross, Jeane W, and P. W. (2004). *IT Goverance: How Top Performers Manage IT Decisions Rights for Superior Results.* IT Goverance: How Top Performers Manage IT Decisions Rights for Superior Results. Harvard Business School Press Boston, Massachusetts. <https://doi.org/10.2139/ssrn.664612>.

Saputra, M. R. Y., W., W., Winarno, & Henderi. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3. *Indones. J. Bus. Intell*, 3, no, 14–19. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v3i1.1188>

Susanto, & Dwi, T. (2015). Measuring e-Government Implementation Program: A Case Study of Surabaya City, Indonesia. *International Journal of Information System and Engineering*, 1, 1–8. <https://doi.org/10.24924/ijise/2015.11/v3.iss1/151>

United Nations, E.-G. S. (2020). *Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development: With addendum on COVID-19.* , Vol. 1, No. 1. 2020.